
Dilema Penegakan Hukum dan HAM : Kajian Kasus Pelanggaran oleh KKB-OPM dari Perspektif Hukum dan HAM

Anggelica Regina Simamora ^{1*}, Audy Luvena Junaedi ², Alfiya Hasanah Ruhiyat ³,
Claudia Larisa Sihaloho ⁴, Chelsea Merrysha Khana Gultom ⁵,
Demak Angelina Sinaga ⁶, Keizya Aura Maharani ⁷, Winih Auraning Illahi ⁸, Mulyadi ⁹
¹⁻⁹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Korespondensi penulis: anggelregina17@gmail.com

Abstract. *The conflict involving Armed Criminal Groups (KKB) in Papua presents a serious dilemma between law enforcement and the protection of human rights. On one hand, KKB's actions—such as attacks on civilians and security personnel—are classified as gross human rights violations, posing threats to national security and obstructing regional development. On the other hand, law enforcement efforts by state authorities are often criticized for alleged human rights abuses, especially in military operations that may involve excessive use of force. This study aims to analyze the conflict from both legal and human rights perspectives using a normative juridical approach. The analysis is based on relevant legal frameworks, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The article proposes strategic measures to achieve a balanced resolution, such as inclusive dialogue with Papuan communities, human rights-based training for security forces, independent oversight of security operations, and adherence to humanitarian principles. These approaches are expected to foster stability and peace while ensuring the protection of human rights. Ultimately, this study emphasizes that the resolution of the Papua conflict must not rely solely on repressive measures but must also prioritize justice, humanity, and long-term sustainability.*

Keywords: *Human Rights Violations, Law Enforcement, Military Operations, Papua Conflict*

Abstrak. Konflik yang terjadi antara aparat negara dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memunculkan dilema yang kompleks terkait dengan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Di satu pihak, aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB, termasuk serangan terhadap masyarakat sipil dan personel keamanan, dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM yang serius, yang turut mengancam keamanan nasional dan menghambat proses pembangunan di wilayah Papua. Di sisi lain, upaya penegakan hukum oleh aparat negara sering kali dipandang melampaui batas, khususnya dalam operasi militer yang dituding mengabaikan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji konflik tersebut melalui perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis dilakukan terhadap dasar hukum yang berkaitan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM. Artikel ini mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menyelesaikan konflik secara berimbang, di antaranya dialog inklusif dengan masyarakat Papua, pelatihan aparat keamanan berbasis HAM, pengawasan independen dalam pelaksanaan operasi keamanan, dan penegakan prinsip kemanusiaan. Diharapkan solusi tersebut mampu menciptakan kondisi yang stabil dan damai, sekaligus menjamin perlindungan terhadap HAM. Dengan demikian, pendekatan yang diterapkan bukan hanya mempunyai sifat represif, namun juga menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan dalam penyelesaian konflik Papua.

Kata kunci: Konflik Papua, Operasi Militer, Pelanggaran HAM, Penegakkan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana jenis pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh KKB dan aparat negara dalam perselisihan separatist Papua, serta bagaimana tahapan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum guna menangani berbagai pelanggaran tersebut. Permasalahan ini perlu dianalisis karena menyangkut prinsip keadilan, perlindungan warga negara, serta legitimasi negara dalam penegakan supremasi hukum dan HAM.

Kajian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji berbagai jenis pelanggaran HAM yang dilaksanakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun aparat negara pada konteks perselisihan separatis di Papua, mengevaluasi respons hukum dan kebijakan pemerintah terhadap situasi tersebut, serta merumuskan strategi strategis yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan HAM dan mewujudkan keadilan.

Secara teoritik, studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan berpedoman pada peraturan hukum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta ketentuan-ketentuan internasional yang berkaitan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pendekatan hukum yang diambil tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang universal, meskipun negara sedang menghadapi tantangan keamanan dari kelompok separatis bersenjata.

Harapannya, Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih konkret dalam perumusan kebijakan pemerintah terkait penanganan konflik bersenjata di Papua, sekaligus memperkuat pemenuhan dan perlindungan HAM di wilayah konflik. Di samping itu, kajian ini diinginkan dapat dijadikan referensi akademik dalam diskursus mengenai dilema antara keamanan nasional dan perlindungan HAM di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam makalah ini berangkat dari pemahaman bahwa konflik di Papua tidak hanya merupakan persoalan keamanan, tetapi juga menyangkut perspektif hukum dan HAM yang sangat kompleks. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif menjadi landasan utama, di mana Kajian ini difokuskan pada penerapan norma hukum nasional Indonesia dan prinsip-prinsip universal HAM yang telah mendapatkan pengakuan internasional.

Secara historis, Indonesia sebagai negara hukum sudah menegaskan komitmennya dalam melindungi hak asasi manusia melalui berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka normatif tersebut, negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara tanpa terkecuali, mencakup masyarakat yang tinggal di daerah konflik seperti Papua.

Namun, dalam prakteknya, penegakan hukum di Papua sering kali menghadapi tantangan besar. Negara dihadapkan pada situasi dilematis, di mana upaya menindak kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang melakukan kekerasan dan mengancam keamanan seringkali berbenturan dengan tuntutan untuk tetap menjunjung tinggi HAM. Aparat keamanan dituntut untuk bertindak tegas agar tercipta ketertiban, namun bersamaan dengan itu harus berhati-hati agar tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat sipil. Dilema ini memperlihatkan betapa pentingnya prinsip proporsionalitas dan *due process of law* dalam setiap tindakan penegakan hukum, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang justru dapat memperburuk situasi.

Dalam konsep negara hukum, negara tidak sekadar menjalankan penegakan hukum secara formal, melainkan juga memikul tanggung jawab untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negaranya. Artinya, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta selalu berorientasi pada perlindungan HAM. Setiap langkah yang dilakukan oleh negara, khususnya aparat keamanan, harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum serta moral, sehingga tidak menimbulkan pelanggaran HAM baru yang justru memperpanjang konflik dan penderitaan masyarakat. Selain itu, teori resolusi konflik juga menjadi bagian penting dalam kajian ini. Pendekatan humanis yang menekankan dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan korban menjadi alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai dan berkelanjutan. Negara perlu mendorong terciptanya ruang dialog antara semua pihak yang terlibat, memperkuat pengawasan terhadap aparat di lapangan, serta memastikan adanya mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.

Dengan demikian, kajian teoritis ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak cukup hanya dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum yang keras. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan HAM yang konsisten, agar tercipta keadilan dan perdamaian yang sejati di tanah Papua. Negara harus mampu menunjukkan bahwa supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM dapat berjalan seiring, menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mewujudkan keamanan yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini dimanfaatkan untuk menemukan, mengembangkan, serta mengaplikasikan kebenaran yang terdapat dalam pengetahuan, teori, dan praktik pelaksanaan dengan menggunakan pendekatan tertentu. Untuk mendukung serta mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang relevan dengan topik penulisan.

Kajian ini dilaksanakan menggunakan metode penelitian normatif yuridis, penelitian Hukum Normatif Yuridis adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada metode ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memahami fenomena yang sedang dibahas tentang perilaku, tindakan, perspektif, dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM dan Analisis Yuridis dalam Konflik Separatis di Papua

- **Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB di Konflik Separatis di Papua**

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua telah melakukan berbagai perbuatan yang jelas menyimpang dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang berakibat fatal bagi masyarakat sipil dan keamanan nasional. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mencolok adalah penembakan terhadap warga sipil dan aparat keamanan, yang terjadi di berbagai tempat seperti Kabupaten Nduga dan Puncak Jaya. Dalam sebuah insiden tragis, KKB membunuh 31 pekerja pembangunan jalan di Distrik Yigi, yang dianggap sebagai pelanggaran HAM berat oleh pemerintah setempat.

Selain itu, KKB juga melakukan penyerangan terhadap pos-pos keamanan milik TNI dan Polri, yang bertujuan untuk melemahkan kekuatan aparat dan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat. Penyerangan ini sering kali dilakukan dengan cara brutal, mengakibatkan banyak korban jiwa di antara petugas keamanan. KKB juga tidak segan-segan menyerang masyarakat sipil, termasuk guru dan tenaga kesehatan, yang seharusnya berada dalam perlindungan hukum. Serangan ini menunjukkan bahwa KKB tidak hanya menargetkan aparat, tetapi juga individu-individu yang berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

KKB juga terlibat dalam perampasan senjata api dari aparat keamanan, yang semakin memperkuat posisi mereka dalam konflik bersenjata. Tindakan ini menambah ketidakamanan di wilayah Papua dan semakin memperburuk situasi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, KKB berusaha menyebarkan ideologi Papua Merdeka dengan memanfaatkan kekerasan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan politik mereka.

Secara keseluruhan, Aksi KKB di Papua tidak sekadar melanggar hak-hak fundamental manusia, melainkan juga memicu ketidakstabilan yang berdampak negatif pada usaha pembangunan dan upaya menjaga perdamaian di wilayah itu. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menangani situasi ini dengan pendekatan yang tegas namun tetap menghormati nilai-nilai HAM.

- **Bentuk-bentuk Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Aparat Negara di Konflik Separatis di Papua**

Berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua Tahun 2022, tercatat ada kurang lebih tiga kasus kekerasan dan hilangnya hak atas rasa aman yang disebabkan oleh aparat keamanan di Provinsi Papua. Salah satunya adalah kasus pembunuhan dan mutilasi empat orang warga sipil asal Nduga yang dituduh merupakan simpatisan Organisasi Papua Merdeka di Timika, Papua.

Sedangkan menurut Hasil Laporan Amnesty Internasional untuk Indonesia tahun 2022-2023, tercatat terdapat sekurang-kurangnya lima peristiwa pembunuhan tanpa prosedur hukum yang melibatkan aparat keamanan di Papua. Perlu diketahui bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM ini tidak hanya menasar pihak KKB sebagai korban, namun dalam beberapa kasus juga turut menimbulkan korban dari kalangan warga sipil, meskipun menurut keterangan pihak-pihak yang bertanggung jawab, hal tersebut terjadi secara tidak disengaja sebagai dampak dari situasi konflik yang kompleks.

Selanjutnya, dalam laporan *The State of The World's Human Rights* pada April 2024, tercatat sedikitnya 26 kejadian pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat penegak keamanan di Papua, dengan jumlah korban mencapai 58 orang. Salah satunya adalah kasus penembakan lima orang warga sipil berusia sekitar 15-18 tahun yang merupakan Jemaat Gereja Kingmi Papua. Kelima remaja tersebut tengah dalam perjalanan pulang ke kampung setelah membeli bahan makanan di Dekai, namun tewas akibat tembakan aparat keamanan. Berdasarkan keterangan warga setempat, saat itu berlaku aturan yang mewajibkan setiap orang yang keluar dari Dekai untuk melapor di pos keamanan di perbatasan kota.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, mereka akan secara otomatis dicurigai sebagai anggota TPNPB-OPM. Dugaan kelalaian dalam pelaporan inilah yang menjadi latar belakang terjadinya penembakan terhadap kelima pemuda tersebut.

Secara keseluruhan, Secara keseluruhan, Berbagai bentuk penyimpangan HAM yang dijalankan oleh aparat negara pada perselisihan separatis di Papua sangat beragam dan berdampak serius terhadap masyarakat sipil. Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi warga, yang merupakan suatu ironi yang sangat disayangkan. Sebab aparat negara, yang seharusnya melindungi hak-hak warga sipil, justru menjadi pelaku dari banyak kasus pelanggaran HAM di Papua. Peristiwa-peristiwa memilukan itu tak hanya menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga memperburuk ketegangan sosial dan menghambat proses perdamaian yang sangat dibutuhkan di wilayah Papua. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, terutama aparat keamanan dan pemerintah, untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil guna memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat Papua yang aman dan tentram.

- **Kajian Yuridis Pelanggaran-pelanggaran oleh KKB di Konflik Separatis di Papua**

Dalam sub-bab ini, penulis akan menggunakan istilah *Kelompok Kriminal Bersenjata* (KKB) sebagai representasi dari *Organisasi Papua Merdeka* (OPM). Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi terminologi sesuai dengan kebijakan resmi pemerintah Indonesia.

Pemerintah, berdasarkan Siaran Pers No.72/SP/HM.01.02/POLHUKAM/4/2021 yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD di Jakarta pada Kamis, 29 April 2021, menyatakan bahwa organisasi dan anggota OPM, yang juga dikenal sebagai KKB, diklasifikasikan sebagai kelompok teroris karena mereka bertindak kekerasan secara besar-besaran. Pelabelan tersebut diberikan karena unsur-unsur tindak pidana terorisme telah terpenuhi berdasarkan peraturan pada UU Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, atau yang biasa dikenal sebagai Undang-Undang Terorisme.

Penyematan status sebagai teroris untuk OPM ini didasarkan pada pandangan bahwa penyematan status sebagai “Kelompok Kriminal Bersenjata” dianggap tidak lagi cukup, karena melihat riwayat kelompok ini yang seringkali melakukan teror yang menimbulkan banyak korban jiwa. Selain itu, penggunaan senjata dan taktik yang terstruktur layaknya pasukan militer dalam peperangan menyebabkan pemerintah menilai bahwa dalam penanganannya, OPM tidak cukup hanya dengan memanfaatkan pendekatan keamanan oleh aparat penegak hukum sehingga pelabelan organisasi ini sebagai teroris perlu dilakukan.

Melalui kerangka hak asasi manusia, tindakan-tindakan KKB di Papua dapat dikaji secara lebih rinci dengan merujuk pada UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Tindakan yang dilakukan oleh KKB dapat digolongkan ke dalam penyimpangan HAM berdasarkan Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 39 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau aparat negara, baik sengaja, tidak sengaja, maupun karena lalai, yang menghalangi atau menghapus HAM seseorang atau golongan yang dijamin oleh undang-undang tersebut.

Di samping itu, pada kerangka hukum pidana nasional yang berlaku sekarang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946, tindakan-tindakan KKB sebagaimana telah disebutkan sebelumnya juga dapat ditelaah secara lebih lanjut. Ketentuan hukum terkait perilaku menyimpang dari hukum yang dilaksanakan oleh KKB terdapat pada Pasal 338-340 KUHP mengenai pembunuhan dan Pasal 351-355 KUHP mengenai penganiayaan. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan KKB, baik secara individual maupun sistemik.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar HAM KKB di Papua oleh Pemerintah

- **Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah**

Undang-Undang HAM Pasal 71 secara jelas mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memelihara HAM, yang menyebutkan, “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Merujuk pada pasal tersebut, apabila terjadi penyimpangan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh WNI terhadap sesama warga negara, maka melalui sistem hukum yang dimilikinya, negara bersama pemerintah, perorangan, dan badan hukum berkewajiban menjamin perlindungan, penghormatan, dan penegasan pada HAM setiap individu.

Tanggung jawab utama pemerintah adalah menjaga HAM seluruh warga Indonesia dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman radikal yang saat ini tampak melalui aksi-aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kewajiban negara adalah menjamin keamanan warganya dari segala bentuk kekerasan fisik, termasuk aksi KKB, yang dapat mengancam hak hidup serta keselamatan publik, selain di Papua juga ada di tempat lain di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menangani penyimpangan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh KKB. Beragam langkah telah ditempuh untuk meredam dan menyelesaikan konflik ini, dengan tujuan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa tindakan yang sudah digunakan pemerintah adalah sebagai berikut:

– **Penyidikan dan Penuntutan Pelaku Pelanggaran HAM**

Pemerintah Indonesia melalui Polri, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga hukum lainnya berupaya melaksanakan penyidikan kepada anggota KKB yang ikut serta pada penyelewengan HAM. Pada konteks ini, KKB yang melangsungkan kekerasan atau terlibat pada aksi terorisme dapat diajukan ke hadapan pengadilan guna menjalani proses peradilan sesuai aturan hukum.

Contoh: Penuntutan terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam pembunuhan, penyanderaan, atau terorisme di Papua.

– **Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggar HAM**

Pemerintah Indonesia melalui lembaga seperti Komnas HAM dan Badan Pengkajian dan Penelitian Nasional (BPPN) terkadang membentuk tim khusus untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik bersenjata dengan KKB. Tim ini bekerja untuk menyelidiki dan mengungkap pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Contoh: Komnas HAM membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM yang disebabkan oleh serangan KKB atau kegiatan operasi militer.

– **Pembentukan Otonomi Khusus dan Pembangunan Sosial-Ekonomi**

Untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan ketegangan dan kekerasan di Papua, pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi khusus kepada Papua. Otonomi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah Papua dalam mengelola urusan lokal, termasuk di bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Contoh: Program Dana Otonomi Khusus (OTSUS) yang dialokasikan untuk Papua sebagai upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

– **Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM**

Pemerintah Indonesia menyediakan perlindungan kepada saksi dan korban yang berhubungan dengan perselisihan perkara pelanggaran HAM melalui lembaga, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan ketegangan dan kekerasan di Papua. LPSK ini bertujuan untuk memberikan kepastian jika para korban dari KKB dapat menyerahkan tanpa rasa takut akan ancaman dari pelaku

Contoh: Program perlindungan yang memberikan bantuan hukum dan keamanan bagi saksi atau korban yang berani mengungkapkan kebenaran terkait pelanggaran HAM oleh KKB.

– **Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Internasional**

Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama dengan organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Papua berjalan berdasarkan acuan HAM internasional. Kerjasama ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan masalah Papua secara damai.

Contoh: Pemerintah Indonesia dapat berdialog dengan badan internasional untuk memastikan proses penegakan hukum di Papua berjalan adil serta tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

- **Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah**

Dalam menghadapi kasus pelanggaran HAM berat yang dilaksanakan oleh KKB Papua, Pemerintah bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini ditetapkan pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 8, Pasal 71, dan Pasal 72, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menegakkan, memenuhi, melindungi, menghormati, serta memajukan HAM. Pemerintah perlu menangani kasus pelanggaran HAM oleh KKB dengan pendekatan yang komprehensif, selain melalui aspek hukum juga menggunakan penyelesaian perselisihan yang lebih menyeluruh, termasuk kemungkinan upaya negosiasi dan dialog yang berlangsung terus-menerus. Untuk mengatasi persoalan ini, dibutuhkan kerja sama yang terintegrasi antar berbagai sektor, menyertakan pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, lembaga hukum, dan peran aktif dari masyarakat.

Berikut usaha yang perlu diambil oleh pemerintah guna mengakhiri pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh KKB di Papua:

- **Pentingnya Sistem Hukum yang Efektif**

Untuk menjaga keadilan bagi korban, negara harus memastikan sistem hukum yang efektif dan terbuka. Hal ini meliputi investigasi yang komprehensif terhadap pelanggaran HAM, proses pengadilan yang bebas dari pengaruh, serta penjatuhan sanksi yang tepat kepada para pelaku. Jika terjadi pelanggaran HAM, negara sebagai pihak utama wajib mengambil langkah untuk menghentikannya, di mana tindakan penghentian ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dijalankan melalui lembaga peradilan di Indonesia. Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kasus pelanggaran HAM berat diatur dalam Pasal 4 UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Secara hukum, keberadaan pengadilan HAM menunjukkan bahwa Indonesia siap dan mampu menegakkan hukum serta mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk yang dilakukan oleh KKB di Papua.

- **Program Pemulihan yang Komprehensif**

Proses pemulihan korban perlu meliputi rehabilitasi dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi agar mereka dapat kembali berintegrasi ke masyarakat dengan layak dan tanpa mengalami diskriminasi.

– **Pencegahan Konflik dan Pelanggaran**

Langkah pencegahan perlu dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup dialog, peningkatan pemahaman tentang HAM, serta upaya membangun kepercayaan antara berbagai kelompok. Pendidikan yang mengedepankan perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai juga penting untuk mengurangi potensi pelanggaran HAM di masa depan.

– **Komitmen Berkelanjutan Negara**

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban pelanggaran HAM oleh KKB dengan komitmen yang konsisten dan koordinasi yang baik. Ini dapat tercapai melalui langkah konkret dan kolaborasi yang kuat antara berbagai lembaga dan masyarakat sipil.

– **Kepatuhan pada Prinsip HAM dalam Penanganan Keamanan**

Negara harus memastikan bahwa upaya penanganan KKB tidak melanggar HAM. Kepolisian merupakan salah satu unsur aparat penegak hukum yang bertugas dalam menangani kejahatan terorisme, separatisme, dan KKB.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara meliputi pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemahaman hukum oleh masyarakat dan kepatuhan warga terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga ketertiban dan memastikan keamanan umum (Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Dampak Pelanggaran HAM oleh KKB di Papua

• **Dampak Terhadap Pihak Penegak Hukum**

Perselisihan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memberikan dampak signifikan bagi aparat penegak hukum, baik dari segi operasional, hukum, maupun sosial. Adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memberikan dampak signifikan serta sering kali situasi ini juga memicu trauma psikologis yang mendalam, di mana banyak dari mereka berpotensi mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD) akibat pengalaman kekerasan selama bertugas di daerah konflik.

Selain itu, kondisi kerja yang tidak aman dan ancaman konstan dari KKB menciptakan tekanan mental yang besar, memengaruhi moral, motivasi, dan fokus mereka dalam menjalankan tugas. Stres berkepanjangan ini dapat berdampak pada kesehatan mental aparat, sehingga mengurangi efektivitas mereka dalam menegakkan hukum. Sayangnya, dalam banyak kasus, dukungan psikologis atau rehabilitasi yang memadai bagi aparat setelah terlibat dalam situasi berbahaya masih terbatas, yang semakin memperburuk kondisi mental mereka. Secara keseluruhan, dampak terhadap jiwa dan keselamatan aparat ini menjadi tantangan besar baik bagi individu yang bertugas maupun institusi penegakan hukum secara keseluruhan. Berikut contoh lebih mendalamnya:

– **Dampak Operasional**

- Ancaman Keselamatan: Aparat TNI dan Polri menghadapi ancaman serius dari serangan mendadak dan brutal oleh KKB, termasuk penembakan, penyergapan, serta perampasan senjata. Hal ini meningkatkan risiko korban jiwa di kalangan aparat dan masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik.
- Kekurangan Personel dan Logistik: Penanganan konflik sering terkendala oleh kurangnya jumlah personel yang memadai untuk mengamankan wilayah Papua yang luas dan sulit diakses. Selain itu, medan geografis yang berat memperumit operasi keamanan.
- Perubahan Strategi Operasi: Penetapan KKB sebagai kelompok teroris berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018 mengubah pendekatan operasional dari penegakan hukum biasa menjadi operasi kontra-terorisme. Ini melibatkan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang memerlukan koordinasi lebih kompleks antara lembaga.

– **Dampak Hukum**

- Pergeseran Instrumen Hukum: Dengan pelabelan KKB sebagai organisasi teroris, penegakan hukum bergeser dari KUHP ke UU Terorisme. Hal ini memberikan kewenangan lebih besar kepada aparat untuk melakukan tindakan preventif dan represif, seperti penangkapan tanpa proses peradilan biasa.
- Tantangan HAM: Penanganan berbasis kontra-terorisme berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika penggunaan kekuatan militer tidak dilakukan secara proporsional dan hati-hati. Hal ini dapat menciptakan

persepsi negatif terhadap aparat di mata masyarakat lokal maupun internasional.

- Legitimasi Hukum: Penegakan hukum terhadap KKB menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintah dalam menyeimbangkan antara keamanan nasional dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan serta HAM.

– **Peningkatan Beban Tugas**

- Aparat tidak hanya bertugas menghadapi KKB secara langsung tetapi juga harus membantu evakuasi korban, baik warga sipil maupun rekan mereka yang terluka atau tewas. Hal ini menambah beban kerja mereka di wilayah konflik.
- Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk melindungi fasilitas publik seperti sekolah dan puskesmas yang sering menjadi sasaran serangan KKB

• **Dampak Terhadap Masyarakat Papua**

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah menjadi sumber ketidakstabilan yang signifikan, memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Aksi kekerasan, intimidasi, dan pemerasan yang dilaksanakan oleh kelompok ini bukan hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan merusak perekonomian masyarakat setempat. Pelabelan sebagai teroris dapat menimbulkan dampak psikososial, yakni memperkuat stigma negatif dan memperjelas diskriminasi yang terus berlanjut terhadap masyarakat Papua, baik yang tinggal di dalam maupun di luar Papua. Kedua, dampak yang bersifat merusak yaitu terjadinya siklus kekerasan yang berkelanjutan, berpotensi memicu kekerasan besar-besaran yang menyebabkan peningkatan korban di kalangan masyarakat sipil dan memperpanjang catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Contohnya adalah :

– **Disintegrasi Sosial**

Konflik bersenjata antara KKB dan aparat keamanan sering kali memaksa masyarakat sipil untuk mengungsi. Lebih dari 3.000 penduduk di Kabupaten Puncak harus meninggalkan rumah mereka akibat eskalasi konflik bersenjata setelah pelabelan KKB sebagai organisasi teroris. Pengungsian ini tidak hanya menyebabkan kehilangan tempat tinggal tetapi juga memutus hubungan sosial di komunitas lokal, menciptakan disintegrasi sosial yang mendalam.

– **Stigma dan Diskriminasi**

Pelabelan KKB sebagai organisasi teroris membawa dampak negatif lain berupa stigma terhadap masyarakat Papua secara keseluruhan. Banyak warga merasa dicap sebagai bagian dari kelompok separatis hanya karena identitas mereka sebagai orang Papua. Hal ini menimbulkan rasa sakit hati dan memperburuk hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat.

– **Kehilangan Kepercayaan pada Otoritas**

Ketidakmampuan otoritas untuk melindungi hak-hak masyarakat di Papua dan mengadili pelaku pelanggaran HAM dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, yang selanjutnya dapat merusak hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.

– **Timbulnya Perpecahan**

Penyimpangan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat menyebabkan retaknya hubungan sosial di dalam komunitas, mengganggu interaksi antara anggota masyarakat, karena timbulnya ketegangan atau perpecahan dalam pencarian keadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik separatis di Papua, baik yang dilaksanakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) maupun oleh aparat keamanan, menciptakan situasi yang sangat kompleks dan merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), seperti penyerangan kepada warga sipil dan aparat keamanan, penembakan, serta perampasan senjata, memperburuk ketidakamanan dan ketegangan sosial di wilayah tersebut. Sementara itu, aparat negara juga terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan yang dilakukan di luar hukum dan tindakan kekerasan yang menimpa penduduk sipil, yang menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dari perspektif yuridis, peran pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh KKB sangat penting, namun hal tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang seimbang antara keamanan dan penghormatan terhadap HAM. Penetapan KKB sebagai kelompok teroris oleh pemerintah membawa implikasi hukum yang signifikan, mengubah cara penanganan konflik, namun berpotensi meningkatkan pelanggaran HAM, terutama jika tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang ketat.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia ini termasuk penyidikan dan penuntutan pelaku, pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM, serta upaya peningkatan otonomi dan pembangunan sosial-ekonomi di Papua. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan yang lebih holistik, melibatkan dialog yang konstruktif, pemulihan korban, serta pencegahan konflik yang berkelanjutan. Komitmen berkelanjutan dari negara dan kepatuhan pada prinsip HAM dalam penanganan keamanan menjadi kunci penting dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di Papua.

Dampak dari pelanggaran HAM Keadaan ini tidak hanya dihadapi oleh pihak penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat Papua. Ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh KKB dan pelanggaran HAM oleh aparat negara telah menyebabkan disintegrasi sosial, stigmatisasi, serta hilangnya kepercayaan pada sistem hukum. Dengan demikian, dibutuhkan langkah penyelesaian yang menyeluruh dan berkesinambungan guna menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik di Papua.

Pemerintah Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan berbasis dialog dalam menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini harus melibatkan keterlibatan aktif masyarakat Papua, pemerintah, serta kelompok yang terlibat dalam konflik, termasuk KKB. Di samping itu, penerapan hukum yang adil dan terbuka menjadi hal krusial dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kedua pihak, dengan memastikan proses hukum yang bebas dari diskriminasi dan mempertimbangkan hak asasi manusia. Program pemulihan bagi korban konflik, baik itu korban dari pihak KKB maupun aparat, harus diperkuat dengan memberikan rehabilitasi psikologis, sosial, dan ekonomi untuk memulihkan kondisi mereka setelah terjadinya kekerasan.

Selain itu, pemerintah harus meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Papua melalui kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, dan menitikberatkan pada pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kedamaian serta cara-cara penyelesaian konflik secara damai. Untuk itu, diperlukan kerja sama lebih lanjut dengan lembaga internasional guna mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan masalah di Papua. Langkah-langkah ini harus diikuti dengan dukungan psikologis bagi aparat keamanan yang terlibat dalam operasi di lapangan, untuk memastikan mereka tetap profesional dan sehat secara mental dalam menjalankan tugas mereka. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perdamaian dan stabilitas dapat tercapai di Papua dalam jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

- Alinea.id. (2023, January 20). Sumbu pendek aparat: Di balik layar konflik Papua. <https://www.alinea.id/nasional/sumbu-pendek-aparat-di-balik-layar-konflik-papua-b2cF298UN>
- Amnesty International Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan 2022–2023*. https://www.amnesty.id/wp-content/uploads/2023/03/FIN_03212023_Annual-Report-2022-2023_IDN-Version_Web.pdf
- Amnesty International. (2024). *Annual report 2023/24: The state of the world's human rights*. <https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/7200/2024/en/>
- Anggraeni, L., & Sudrajat, A. (2022). Problematika penegakan hukum pelanggaran HAM berat. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 16(2). <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11823>
- Arifin, B., & Handayani, N. (2022). Konflik Papua dan respon pemerintah. *UNES Journal of Social and Economics Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Edon, S. F. L., & Hidayat, N. A. (2021). Kewajiban pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Fitriani, D. (2022). Analisis pelanggaran HAM dalam konflik Papua. *Jurnal Ilmu Wawasan Politik*, 5(3), 22–34. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9146/7582>
- Irfan, A., Ramadhanti, N., Irfansyah, I., Azzahra, P. F., Saufi, M., & Dzikri, L. (2024). Pengkerdilan tindakan aparat terhadap KKB Papua: Dilema penegakan HAM dalam kasus KKB Papua. *Jurnal yang Relevan*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.14421/tv4x2n75>
- Jubi. (2023, July 11). PGGY: 5 korban penembakan di Yahukimo bukan anggota TPNPB. <https://jubi.id/tanah-papua/2023/pggy-5-korban-penembakan-di-yahukimo-bukan-anggota-tpnpb/>
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan Komnas HAM RI Perwakilan Papua 2022*. Komnas HAM RI. [http://www.komnasham.go.id/files/20230606-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--\\$1BPS.pdf](http://www.komnasham.go.id/files/20230606-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--$1BPS.pdf)
- Kumbaran. (2023, January 18). Sejarah KKB dan dampak konflik KKB dengan TNI di Papua. <https://m.kumbaran.com/putra-reno-1731328921609993626/sejarah-kkb-dan-dampak-konflik-kkb-dengan-tni-di-papua-23uYbVqxWR4>
- Nurdin, A., & Rizky, M. (2021). Konteks politik dan pelanggaran HAM di Papua. *Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/457948-none-e5cf210f.pdf>
- Pemerintah Provinsi Papua. (2022, December 5). Pemprov: Pembunuhan 31 pekerja oleh KKB sudah pelanggaran HAM berat. <https://www.papua.go.id/view-detail-berita->

[6198/pemprov-pembunuhan-31-pekerja-oleh-kkb-sudah-pelanggaran-ham-berat.html](https://doi.org/10.30633/6198/pemprov-pembunuhan-31-pekerja-oleh-kkb-sudah-pelanggaran-ham-berat.html)

- Rahma, D. S. B. N., Yasin, M., Sa'adah, S., & Syahita, S. N. (2021, August 11). Eunoia x Sekolah Advokasi: Menyingkap problematika labelisasi terorisme KKB di Papua. *PSDK UGM*. <https://pembangunansosial.fisipol.ugm.ac.id/eunoia-x-sekolah-advokasi-menyingkap-problematika-labelisasi-terorisme-kkb-di-papua/>
- Ramadhani, A. (2022). Penanganan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. *Tawazun*, 4(2). <https://doi.org/10.14421/tv4x2n75>
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia*, Pasal 14.
- Rizal, B., Ramadhan, T., Siburian, J. B., Wulandari, D., Ardila, D. M., Sinaga, L. D., Sitompul, K. W., & Barus, R. F. (2024). Tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan HAM warga negara Indonesia dari aksi radikalisme Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 1–15. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Septiadi, M. A., Sofa, N. G., Syarah, S., & Shakira, W. (2022). Kekejaman KKB Papua yang melanggar HAM. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 273–285. <https://doi.org/10.29103/jspm.v%vi%i.7453>
- Tempo.co. (2022, October 10). Keluarga bantah korban mutilasi di Papua ada kaitan dengan KKB, ini kronologi versi mereka. <https://www.tempo.co/hukum/keluarga-bantah-korban-mutilasi-di-papua-ada-kaitan-dengan-kkb-ini-kronologi-versi-mereka-296566>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (1999). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*. Sekretariat Negara.
- Vian, P. L., & Saleh, M. (2024). Upaya penindakan terhadap kelompok kriminal bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di Papua. *Unnes Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Wanzira, A. M. (2022). *Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua* (Skripsi). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.
- Yusuf, A., Khair, O. I., Kusuma, G. W., & Nasruddin, M. (2023). Implikasi proses hukum yang adil terhadap kelompok kriminal bersenjata dan rekomendasi kesejahteraan sosial di Papua. *Jurnal RECTUM*, 5(1).